

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM  
PERKARA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL**

**(Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**NOVELYA ANGELYNA BR SITUMORANG  
NPM. 168400096**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM  
PERKARA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL**

**(Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

OLEH

**NOVELYA ANGELYNA BR SITUMORANG  
NPM. 168400096**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
DALAM PERKARA PENGGELAPAN MOBIL  
RENTAL (Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-  
Mdn)**

**NAMA : NOVELYA ANGELYNA BR SITUMORANG**

**NPM : 168400096**

**BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

**MENYETUJUI**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Marsella, SH, M, kn**

**Ridho Mubarak, SH, MH**

**DIKETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**(DR. Rizkan Zulyadi, SH, MH)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/10/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novelya Angelyna Br Situmorang  
Npm : 168400096  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, Desember 2020



Novelya Angelyna Br Situmorang  
NPM: 168400096

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya jika tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Desember 2020



**NOVELYA ANGELYNA SITUMORANG**  
NPM. 168400096

## ABSTRAK

Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan seiring berjalannya waktu dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat. Sejalan dengan itu, peluang untuk melakukan suatu tindak kejahatan juga semakin berkembang pesat, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Kasus penggelapan terhadap mobil rental akhir-akhir ini sangat sering terjadi di Indonesia terutama di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena mobil merupakan suatu barang yang nilai ekonomisnya cukup tinggi. Selain itu, penggelapan terhadap mobil rental juga dapat terjadi karena penyalahgunaan hak dan kepercayaan, yang dengan mudahnya seseorang untuk bisa melakukan penyewaan mobil kepada pihak rental mobil hanya dengan persyaratan yang terbilang mudah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban penggelapan mobil rental dalam putusan nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa Bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana penggelapan dalam kasus perkara putusan nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn yakni masih belum dapat terpenuhi karena selama proses persidangan mobil yang menjadi objek utama tidak dapat dihadirkan karena masih dalam proses pencarian. Sementara itu, kendala atau hambatan dalam proses persidangan dalam kasus Perkara Putusan Nomor 2297/Pid. B/2018/PN-Medan yaitu lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat menjadi salah satu penghambat jalannya persidangan. Diantaranya terdakwa dan korban tidak segera melapor atas kejadian tersebut dan pihak pegadaian tidak cermat dalam meneliti kepemilikan dari barang gadaian tersebut. Kemudian, ada satu orang yang masih menjadi DPO.

**Kata Kunci: Penggelapan, Perlindungan Korban, Kendala Persidangan**

## ABSTRACT

Business opportunities in the car rental sector are considered to be increasingly promising over time due to the many requests from the public. In line with that, the opportunity to commit a crime is also growing rapidly, such as theft, fraud and embezzlement. Cases of embezzlement against rental cars have recently been very frequent in Indonesia, especially in the city of Medan and its surroundings. This is because the car is an item that has a high economic value. In addition, embezzlement of rental cars can also occur due to abuse of rights and trust, which makes it easy for someone to be able to rent a car to a car rental company only with relatively easy requirements.

This study aims to determine the form of legal protection for victims of crime from the perspective of the Criminal Code and to find out the obstacles in providing legal protection for victims of embezzlement of rental cars in decision number 2297 / PID.B / 2018 / PN-Mdn. The type of research in this research is normative legal research. The nature of the research used is descriptive research. The data collection technique used in this research is library research. The data analysis used is qualitative analysis.

Based on the results of the analysis carried out, it is known that the form of protection for victims of embezzlement in the case of decision number 2297 / Pid.B / 2018 / PN-Mdn, which is still not fulfilled because during the trial process the car which is the main object cannot be presented because it is still in progress. search process. Meanwhile, obstacles or obstacles in the trial process in the case of Decision Case No. 2297 / Pid. B / 2018 / PN-Medan, namely the lack of legal awareness held by most of the community is one of the obstacles to the running of the trial. Among them, the defendant and the victim did not immediately report the incident and the pawnshop was not careful in examining the ownership of the pawn item. Then, there is one person who is still a DPO.

**Keywords: Embezzlement, Victim Protection, Trial Obstacles**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat, anugerah, kekuatan serta kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM PERKARA PENGELAPAN MOBIL RENTAL (Studi Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Medan)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua, kepada Ayahku Beatus Situmorang serta Ibuku Lasma Rohani Simorangkir, atas segala doa, dukungan, nasehat, semangat juga usaha yang diberikan kepada penulis dalam mendapatkan pendidikan terkhususnya dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membimbing, memberikan arahan, serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas fasilita yang telah disediakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.



2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta Ketua Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H, selaku Sekertaris Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marsella, SH, M,kn selaku Dosen Pembimbing I penulis.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH, M.H, selaku ketua Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Untuk seluruh Dosen Fakukltas Hukum Universitas Medan Area serta staf bagian administrasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada kedua saudara kandung penulis, kakakku Renika Situmorang, S.Kom, dan adikku Andre Willy Situmorang yang memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Grup “**KANDEP dan HADEKA**” yang telah memberikan semangat serta doa.
11. Kepada seluruh sahabat, Syntia Mia Br Manik, Christine Ayu Sitompul, Hotbin Deardo Saragih, Juliana Sibagariang, Kristin Natalia Ginting, Wata

Richard Sembiring yang telah menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini serta menemani dalam setiap keadaan yang suka maupun duka.

12. Untuk teman-teman se-almamater Angkatan 2016, khususnya Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang hukum serta bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan hukum.

Medan, Desember 2020

**Novelya Angelyna Br Situmorang**  
**NPM. 168400096**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Hipotesis Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan.....	8
1. Pengertian Penggelapan .....	8
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	11
3. Unsur-Unsur Penggelapan.....	13
4. Sanksi Pidana Tindak Penggelapan.....	17
B. Ruang Lingkup Korban Kejahatan.....	20
1. Pengertian Korban Kejahatan.....	20

2.	Jenis-Jenis Korban Kejahatan .....	22
3.	Hak dan Kewajiban Korban .....	23
C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan .	25
D.	Benda Bergerak dan Tidak Bergerak .....	31
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Sewa Menyewa Mobil Rental ..	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
A.	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
1.	Jenis Penelitian .....	36
2.	Sifat Penelitian .....	36
3.	Lokasi Penelitian .....	36
4.	Waktu Penelitian .....	37
B.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
1.	Metode penelitian kualitatif.....	40
2.	Metode penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .....	40
C.	Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>42</b>
A.	Hasil Penelitian .....	42
1.	Kronologis Kasus Perkara Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Medan	
		42

2. Modus Operandi dalam Kasus Perkara Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Medan.....	44
3. Penyebab Terjadinya Kasus Penggelapan pada Perkara Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Medan.....	44
4. Fakta Hukum, Tuntutan serta Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Medan.....	47
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>51</b>
1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Mobil .....	51
2. Kendala atau Hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Medan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggelapan Mobil Rental..	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rencana Waktu Penelitian .....	37
---	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin marak pula kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dapat memicu seseorang melakukan kejahatan dengan modus-modus baru yang dapat dipelajari dengan memanfaatkan kemajuan zaman di era globalisasi sekarang ini. Salah satu kasus yang sedang marak sekarang ini adalah kasus penggelapan terhadap mobil rental.

Penggelapan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah usai seiring dengan berjalannya waktu. Penggelapan terjadi karena adanya hubungan interaksi sosial antar manusia didalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan.

Istilah rental dapat disamakan dengan “Penyewaan” yang artinya suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Rental atau penyewaan terjadi dikarenakan ada persetujuan atas pertukaran barang/jasa dengan imbalan tanpa mengabaikan suatu ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam prakteknya, penyewaan mobil selalu disertakan dengan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan.

Namun dalam kenyataannya pada perjanjian sewa menyewa mobil rental sering terjadi kasus penggelapan mobil rental yang pada akhirnya berujung pada hukum pidana. Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik dalam penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Kejahatan penggelapan mobil rental yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat meresahkan pemilik rental mobil. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.



Proses penegakkan hukum tentang penggelapan mobil rental dapat dilihat pada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dijelaskan dalam putusannya yang bernomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn.

Berdasarkan kronologis putusan tersebut, kasus penggelapan mobil rental ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dari penyidikan diketahui kasus berawal saat tedakwa Rudi berjumpa dengan Hery Fernando Simarmata diwarung kopi di Jalan Sering Medan, pada hari Kamis 21 Juni 2018. Dalam perkara ini Rudi dinyatakan sebagai terdakwa karena turut serta melakukan penggelapan atas mobil rental dengan Nomor Polisi BK 1018 OF warna putih. Kasus penggelapan tersebut dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa selama satu hari dengan harga harga sewa sebesar Rp 300.000,00. Akan tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pihak rental.

Adapun yang menjadi putusan hakim dalam perkara nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn adalah dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan memberikan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Sementara pertimbangan yang memberatkan terdakwa yaitu bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bersama yakni keserasian antara ketertiban dan ketentraman.<sup>1</sup> Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 129.

1945 pada alinea IV dituliskan bahwa salah satu fungsi sekaligus negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Setiap negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkhusus bagi korban kejahatan. Bentuk perlindungan hukum dalam penulisan ini berupa pemberian hak-hak bagi korban kejahatan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Salah satu pihak yang membutuhkan perlindungan hukum dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana.<sup>2</sup>

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan bagi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) yang terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 dan berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan serta kesetaraan tanpa melihat berbagai perbedaan yang ada. Dengan tercapainya ketertiban di

---

<sup>2</sup> Hasmiah Hamdani, 2018

dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat. Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Yang menjadi kelemahan mendasar dalam melakukan penegakan hukum adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Korban (victim) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensinya negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau main hakim (eigen riechting)

Berdasarkan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktiknya tidak efektif dalam penerapannya. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu saja harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan singkat diatas, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban baik berupa hak-hak korban maupun ganti kerugian yang diterima oleh korban, penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Studi Putusan Nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/PN-Mdn?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan yang dialami pengadilan negeri medan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/PN-Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/PN-Mdn.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dialami pengadilan negeri medan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 2297/Pid.B/PN-Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya di masa yang akan datang, terutama yang tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Perkara Penggelapan terhadap Mobil Rental”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis mengenai perkembangan hukum yang menambah pemahaman dan wawasan baik secara umum maupun khusus yang berhubungan dengan kasus penggelapan dan proses pemberian perlindungan hukum bagi korban penggelapan.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 372-377.
2. Proses pemberian perlindungan hukum bagi korban berupa hak-hak korban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

##### 1. Pengertian Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan bahwa penggelapan dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.<sup>4</sup>

Sementara itu pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah (Rp.900,-).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, 2014

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal, Bogor, Politeia

Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Misalnya sebagai contoh, seorang tukang gerobak yang disertai (berjanji) mengangkut beberapa karung berisi beras ada ditengah jalan mengambil beberapa liter beras dari karung itu untuk dimilikinya, dianggap sebagai pencuri. Akan tetapi apabila tukang gerobak itu sanggup dan menerima jumlah yang tertentu berapa karung beras yang harus diangkut dan simpan itu, tetapi tidak diserahkan semua kepada yang wajib menerimanya dan ia mengambil satu karung untuk dimilikinya, maka peristiwa ini lebih condong pada suatu penggelapan.

Tongat memberikan penegasan mengenai perihal pengertian tentang penggelapan, bahwa apabila suatu benda dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.<sup>6</sup>

Memorive van Toelichting (MvT) mengenai penggelapan yaitu secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad

---

<sup>6</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang, 2006, halaman 60.

menafsirkan bahwa penggelapan adalah perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada akhlak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Menurut D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya.<sup>7</sup>

Adami Chazawi juga menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yaitu :

“ Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (fifurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebh mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggelapan merupakan suatu perbuatan yang tidak dilakukan dengan kejahatan tetapi karena adanya penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain supaya menjadi korban yang dapat menimbulkan kerugian.

<sup>7</sup> PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman 222.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, halaman 70.



## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

### a. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

### b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

### c. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

### d. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana

surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (Pasal 375 KUHP).

Selain itu, Jonaedi (2014:141) membagi jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (Dalam Bentuk Geprivilegeerd)

Penggelapan ini merupakan penggelapan ringan, yang telah diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur objektif, yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya bukan karena kejahatan; ditambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak; dan harganya tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.

b. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Jabatan (Gequalifiseerd)

Penggelapan ini dinamakan penggelapan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan pidana penggelapan ini, yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

---

<sup>9</sup> Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, KENCANA, 2014, Halaman 141

### 3. Unsur-Unsur Penggelapan

Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.<sup>10</sup>

Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

- a. Perbuatan memiliki. *Zict toe.igene* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.
- b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan

---

<sup>10</sup> Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, 2014

telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada bendabenda yang tidak berwujud dan bendabenda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemilikinya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia

langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya adalah:

- a. Unsur kesengajaan yakni unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni:
  - kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*); bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.
  - kelalaian (*culpos*).
- b. Unsur melawan hukum yakni sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu
  - melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis)
  - melawan hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat).

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bawa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Pada penggelapan unsur melawan hukumnya adalah unsur

memiliki merupakan unsur tingka laku termasuk dalam unsur objektif. Tentang keberadaan benda atau yang menjadi objek kejahatan berada ditangan petindak atau pelaku kejahatan.

#### 4. Sanksi Pidana Tindak Penggelapan

Sanksi merupakan akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila memandang hukum sebagai kaidah. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi didalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang terdapat beberapa pertimbangan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau

---

<sup>11</sup> Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Chandra Pratama, 1996, Halaman 62.

<sup>12</sup> Sholeuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Halaman 5.

mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

- b. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal sanksi hukum pidana harusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan *The Crisis of Over Criminal Law* (Krisis Kemampuan Batas dari Hukum Pidana).
- c. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauhmana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berikut ini merupakan sanksi-sanksi terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 372 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena

---

<sup>13</sup> KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA



penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Ketentuan dalam Pasal 372 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan biasa dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 373:

Perbuatan yang diterangkan Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan arganya tidak lebih dari Rp 250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Ketentuan dalam Pasal 373 ini menentukan bahwa penggelapan yang dilakukan terhadap benda atau barang yang bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,- dikategorikan sebagai penggelapan ringan, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250,-

Berdasarkan ketentuan Pasal 374:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Ketentuan Pasal 374 ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang digelapkan itu karena berubungan

dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang untuk menjaga barang tersebut atau biasa disebut penggelapan dengan pemberatan. Ancaman hukuman bagi penggelapan berat ini adalah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tanpa ada alternatif hukuman yang lain (denda).

Berdasarkan Pasal 375:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Ketentuan dalam Pasal 375 ini memberikan ancaman hukuman yang paling berat dibandingkan pasal-pasal yang lain mengenai penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

## **B. Ruang Lingkup Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Korban Kejahatan**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>14</sup>

Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Istilah korban (*victim*) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.<sup>15</sup>

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian korban diatas dapat disimpulkan bahwa korban merupakan orang atau perseorangan yang mengalami kerugian baik fisik, mental, tenaga, waktu sampai pada kerugian materi.

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 199, halaman 262.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

<sup>16</sup> Undang-Undang NO 27 Tahun 2014.

## 2. Jenis-Jenis Korban Kejahatan

Perkembangan ilmu viktimologi dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih memperhatikan kondisi korban juga mampu membedakan jenis-jenis korban. Adapun jenis-jenis korban kejahatan dijabarkan sebagai berikut dibawa ini.

Didik dan Elisatris (2007:49), menyatakan bahwa jenis-jenis korban adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan untuk menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Selain itu, Abdusallam (2010) menyatakan bahwa jenis-jenis korban adalah sebagai berikut ini:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial.

---

<sup>17</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; antara Norma dan Realita*, Raja GRAFINDO, Jakarta, 2007.

- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariaannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>18</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Hak adalah kekuasaan atau wewenang seseorang yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Sementara itu hak korban merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*) yang berarti yang bisa diterima atau tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang bersifat internal maupun eksternal.

---

<sup>18</sup> Abdusallam, *Victimology*. PTIK, Jakarta, 2010.

<sup>19</sup> Al Umry, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.Citra Intrans Selaras, Malang, 2020. Halaman 52.

Berikut ini merupakan hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban:<sup>20</sup>

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia);
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Sementara itu, kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam setiap perhubungan hukum.<sup>21</sup> Kewajiban dari korban kejahatan tidak boleh diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban maupun keluarga korban

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 53

<sup>21</sup> *Ibid*, 62

diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Berikut ini merupakan beberapa kewajiban umum dari korban tindak kejahatan:<sup>22</sup>

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku;
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan**

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi semua orang terutama bagi korban kejahatan. Adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan (desiderata) oleh korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Salah satu

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 54-55

bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkan aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD 1945.

Arif Gosita menyatakan yang menjadi hak korban diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban;
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Mendapat hak miliknya kembali;
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
7. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. Mempergunakan upaya hukum (*Rechtsmiddelen*).<sup>23</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan

---

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, halaman 53-54.



hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 133.

<sup>25</sup> Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000, halaman 53.

<sup>26</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, halaman 14.

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Maka berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum perlindungan hukum adalah suatu upaya atau bantuan yang diberikan kepada setiap masyarakat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu *Equality before the law* (Kesamaan dihadapan hukum).

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman segala kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Mardjono mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan hukum bagi korban kejahatan harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);

2. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana;
3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>27</sup>

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Marjono Reksodiputro, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku Ke II*, (LKUI, 1994), halaman 75.

<sup>28</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Halaman 43.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Pasal 1 Butir 4, 5, dan 7 adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu membrikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
3. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam penulisan ini, yang menjadi bentuk perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak yang akan di dapatkan korban atas kejadian atau peristiwa yang dialami oleh korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 yang termasuk ke dalam hak-hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapatkan nasehat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

#### **D. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak**

Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>29</sup> Adapun pengertian benda bergerak dan tidak bergerak yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPer). Termasuk juga

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>30</sup> Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill, 2004.

sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPer).

- b) Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUP Per) benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut.

- a. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer)
- Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
  - Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
  - Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
  - Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.
- b. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPer). Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m<sup>3</sup> ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPer) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.<sup>31</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Sewa Menyewa Mobil Rental**

Sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHP Perdata dinyatakan sebagai berikut:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa unsur mengenai sewa menyewa, antara lain:

##### **1. Kesepakatan Para Pihak**

Sewa menyewa mengandung asas konsensual yaitu suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat, maka setelah perjanjian tersebut telah disahkan dan

---

<sup>31</sup> Ibid, halaman 44.

mengikat secara penuh. Hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan Pasal 1571 KUHP Perdata Perjanjian Sewa Menyewa dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

2. Adanya barang (baik bergerak maupun tidak bergerak)

Barang yang dimaksud dalam unsur ini merupakan objek dari sewa menyewa itu sendiri, menurut Pasal 499 KUHP Perdata: “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek (yang dapat dikuasai) dari hak milik”. Maka, objek dari sewa menyewa merupakan suatu barang yang dapat dikuasai dalam arti dibawah kepemilikan (pemegang hak) dari penerima sewa.

3. Adanya harga (yang disanggupi atau disepakati para pihak)

Dalam kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa tidak ditentukan harganya, maka kesepakatan atau perjanjian tersebut akan menjadi perjanjian pinjam meminjam.

4. Adanya waktu tertentu

Dalam kesepakatan dan perjanjian sewa menyewa tidak ditentukan atau diketahui jangka waktunya, maka kesepakatan atau perjanjian tersebut terqualifikasi dan/atau akan menjadi perjanjian antar kedua pihak.

Dalam penyewaan mobil, perjanjian sewa lahir dari kesepakatan antar pemilik dan penyewa mobil. Penyerahan mobil yang dilakukan oleh pemilik bukan untuk dimiliki oleh penyewa, melainkan hanya dapat dinikmati saja kegunaannya oleh penyewa. Penyerahan penguasaan mobil disertai dengan kesepakatan bisnis sewa mobil diantaranya mengenai harga sewa dan batas waktu penyewaan.



Selain itu, dalam menjalankan hak sewa, secara hukum penyewa wajib untuk menggunakan mobil sewaan dengan baik. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kewajiban bagi penyewa untuk menjaga serta merawat barang sewaan tersebut seolah-olah miliknya. Jika terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib untuk menanggung biaya perbaikan-perbaikan yang diperlukan termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan putusan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif, dan dipaparkan dalam bentuk yuridis empiris, yang menggambarkan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penelitian ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.

##### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn.

#### 4. Waktu Penelitian

**Tabel 3. 1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																							
		November 2019				Desember 2019				Januari – Februari 2020				Maret – Juli 2020				Agustus 2020				September 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul Skripsi																								
2	Acc Judul Skripsi																								

3	Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi																		
4	Pengajuan Proposal Penelitian Skripsi																		
5	Seminar Proposal Penelitian Skripsi																		
6	Revisi Perbaikan Proposal Penelitian Skripsi																		
7	Acc Perbaikan Proposal Penelitian Skripsi																		
8	Penelitian Skripsi																		



## B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proposal penelitian ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi nantinya, dimana penulis menggunakan metode penelitian dengan cara:

### 1. Metode penelitian kualitatif

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini, data didapatkan langsung dari Pengadilan Negeri Medan yaitu data kasus atau perkara yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu tentang kasus penggelapan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn.

### 2. Metode penelitian kepustakaan atau *library research*

*Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>33</sup> Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>32</sup> Albi dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, Jawa Barat 2018, halaman 9.

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014, halaman 3.

Data primer adalah data yang diperoleh penelitian secara langsung yaitu data yang memberikan keterangan permasalahan penelitian seperti pengambilan putusan secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang mengena pada judul penelitian ini.

**C. Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri juga orang lain.<sup>34</sup>

Penelitian ini memperoleh data catatan lapangan yang berupa data kasus yang berhubungan dengan kasus penggelapan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir deduktif.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 244

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana penggelapan dalam kasus perkara putusan nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn yakni masih belum dapat terpenuhi karena selama proses persidangan mobil yang menjadi objek utama tidak dapat dihadirkan karena masih dalam proses pencarian.
2. Kendala atau hambatan dalam proses persidangan dalam kasus Perkara Putusan Nomor 2297/Pid. B/2018/PN-Medan yaitu lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat menjadi salah satu penghambat jalannya persidangan. Diantaranya terdakwa dan korban tidak segera melapor atas kejadian tersebut dan pihak pegadaian tidak cermat dalam meneliti kepemilikan dari barang gadaian tersebut. Kemudian, ada satu orang yang masih menjadi DPO.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan mengenai Perlindungan hukum bagi korban dalam perkara penggelapan mobil rental (Studi Putusan Nomor 2297/PID.B/2018/PN-Mdn), maka peneliti memberikan saran yang diberikan adalah



1. Kepada pihak rental atau dalam hal ini korban, sebaiknya melakukan peningkatan standard keamanan dalam pelayanan sewa menyewa kendaraan. Dalam hal ini dapat berupa penahanan dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, maupun Ijazah dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan kepada pihak rental untuk memasang sistem GPS pada setiap mobil rental sehingga jika ada tindakan yang mencurigakan dapat segera diproses. Selain itu, diharapkan kepada pihak rental untuk menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, memiliki badan hukum sehingga para penyewa yang memiliki niat yang jahat dapat berpikir berulang kali untuk melakukannya.
2. Kepada pihak pegadaian agar lebih cermat menyelidiki barang gadaian yang hendak digadai agar tidak terjadi lagi kasus serupa dan pihak pegadaian akan terhindar dari jerat hukum penadaan barang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Umry. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: PT.Citra Intrans Selaras.
- Anhar. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban KeJahatan; antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja GRAFINDO.
- Mestika Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sholeuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulsallam. (2010). *Victimology*. . Jakarta: PTIK.
- Adam Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Ahmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Chandra Pratama,.
- Albi dan Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Frieda Husni Hasbullah. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill.

- Hamdani. (2018, November 9). *Mengapa Harus Kuliah?* Diambil kembali dari Kompasiana.Com:  
<https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/5be50e91aebe12f090b3fd2/mengapa-harus-kuliah>
- Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim. (2016). Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 201-216.
- Ishaq. (2009). *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismu dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: KENCANA.
- Lamintang. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marjono Reksodiputro. (1994). *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ke II*. Jakarta.
- Monang Sihaan. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Pascasarjana.
- Nainggolan, J. (2020, Desember 14). Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penggelapan.

R. Soesilo. (t.thn.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap Pasal*. Bogor: Politeia.

Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Soejono Soekanto, . (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono . (2017). *Metode Penelitian (Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarif Mappiasse. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

Tongat. (2006). *Hukum Pidana Material*. Malang: UMM Press.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN-Mdn

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang N0 27 Tahun 2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/13 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belat No. 82 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2297/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2297/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan HERY FERNANDO SIMARMATA, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tempuling No. 97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Rental Mobil CV SEAGULL ENGINEERING atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2018, HERY FERNANDO SIMARMATA berjumpa dengan terdakwa diwarung kopi di Jalan Sering Medan, dimana HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan kepada terdakwa bang ada mobil rental lalu terdakwa menjawab ada, untuk berapa hari rupanya ri HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab satu hari bang, ya nanti kalau misalnya entah apa bisalah kuhubungi bang, lalu terdakwa pergi meninggalkan HERY FERNANDO SIMARMATA untuk merental mobil milik temannya.

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah seorang perempuan yang bernama ROSITA di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Rental Mobil CV SEAGULL ENGINEERING dengan maksud untuk merental mobil, namun terdakwa tidak berjumpa dengan ROSITA melainkan berjumpa dengan saksi ADI SIMAMORA dimana saksi ADI SIMAMORA adalah pekerja dari ROSITA kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADI SIMAMORA Di ada sewa rental mobil saksi ADI SIMAMORA menjawab mau kemana bang oleh terdakwa mengatakan mau ke tebing saksi ADI SIMAMORA menjawab oh yaudah mau berapa hari lalu terdakwa mengatakan satu hari aja, berapa sewanya di saksi ADI SIMAMORA menjawab 300 ribu bang oleh terdakwa mengatakan apa syaratnya di saksi ADI SIMAMORA

menjawab survey kerumahan kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI SIMAMORA pergi kerumah terdakwa di Jalan Belat No.82 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan setelah selesai saksi ADI SIMAMORA menyurvei rumah terdakwa kemudian terdakwa dan ADI kembali lagi ke Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan oleh saksi ADI SIMAMORA menyerahkan kunci kontak dan STNK beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi BK 1018 OF warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut menjumpai HERY FERNANDO SIMARMATA di Jalan Sering Medan, kemudian setelah terdakwa berjumpa dengan HERY FERNANDO SIMARMATA lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan udah bang, sini biar aku yang bawak terdakwa menjawab yaudah bawak lah, kita kemana ini ri ke tebing HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan nanti dulu lah bang kita jemput keluarga ku oleh terdakwa menjawab oh yaudah lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan tapi abang jangan ikut lah dan terdakwa menjawab oh gak bisalah ri aku sangsi juga samamu lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan kalau gak kita kerumah abang dulu aku mau mandi kemudian terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA pergi kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, HERY FERNANDO SIMARMATA pergi mandi dan setelah HERY FERNANDO SIMARMATA selesai mandi lalu terdakwa masuk ke kamar mandi dan pada saat terdakwa selesai mandi ternyata HERY FERNANDO SIMARMATA sudah pergi dari rumah terdakwa dengan membawa mobil tersebut, kemudian terdakwa menelefon HERY FERNANDO SIMARMATA untuk menanyakan dimana keberadaannya dan keberadaan mobil yang dibawanya namun pada saat itu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan udah abang tunggu aja di rumah satu jam aku balek, kemudian setelah satu jam terdakwa menelefon kembali HERY FERNANDO SIMARMATA namun tidak di angkat kemudian HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab telepon dari terdakwa dan mengatakan udah abang tunggu aja di rumah soalnya aku udah di tebing besok mobilnya ku balekkan. Kemudian tanggal 22 Juni 2018 terdakwa menelefon HERY FERNANDO SIMARMATA dengan mengatakan ri tolonglah jangan kau gilakkan mobil rental itu lalu HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab udah abang gak usah sangsi sama aku masak abang sangsi sama aku, pokonya abang tunggu aja nanti aku kabarin, kemudian terdakwa menunggu HERY FERNANDO SIMARMATA sampai tanggal 23 Juni 2018, akan tetapi HERY FERNANDO SIMARMATA belum juga mengembalikan mobil tersebut dan terdakwa terus menerus menghubungi HERY FERNANDO SIMARMATA untuk mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 terdakwa mendatangi saksi ADI SIMAMORA di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo

Kecamatan Medan Tembung dan menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan terdakwa yang menggunakan, kemudian pada tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mendapat informasi bahwa HERY FERNANDO SIMARMATA berada di rumah, kemudian terdakwa bersama saksi ADI SIMAMORA dan pemilik mobil mendatangi rumah HERY FERNANDO SIMARMATA di Jalan Abadi Medan dan sesampainya di rumah HERY FERNANDO SIMARMATA dan dari keterangan HERY FERNANDO SIMARMATA bahwa mobil tersebut di gadaikannya kepada orang lain melalui temannya yang bernama IWAN JUMBO (DPO) dan kemudian terdakwa bersama dengan HERY FERNANDO SIMARMATA, saksi ADI SIMAMORA dan pemilik mobil pergi menuju kerumah IWAN JUMBO di Jalan Bandar Setia, setelah sampai di rumah IWAN JUMBO dan dari keterangan IWAN JUMBO bahwa mobil tersebut telah digadai di Lubuk Pakam kepada EDI PERMANA (DPO) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA tidak bisa menghadirkan mobil milik saksi korban, selanjutnya terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA diserahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA, saksi korban OSNER BUTAR-BUTAR mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OSNER BUTAR-BUTAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Tempuling No. 97 Medan Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung;
  - Bahwa, Barang-barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih, tahun 2013, No. Polisi BK-1018-OF, No. Rangka MHKM1BA3JDJ038981, No. Mesin MC59165, an. Arie Seron Butar Butar (atas nama anak korban);
  - Bahwa, Cara para terdakwa meneggelapkan mobil milik saksi korban yaitu dengan cara merental mobil milik saksi korban selama 1 hari dari tanggal 21 Juni 2018 hingga 22 Juni 2018 melalui karyawan saksi korban bernama ADI SIMAMORA namun setelah jatuh tempo para terdakwa tidak ada mengembalikan mobil milik saksi korban;
  - Bahwa, Saksi korban mengijinkan saksi ADI SIMAMORA untuk memberikan mobil rental kepada RUDI karena sesuai dengan persyaratan untuk merental mobil yaitu dengan syarat menunjukkan tempat tinggal;



- Bahwa, Saksi korban selaku pemilik Rental Mobil CV Seagull Engineering dan karyawan korban bernama ADI SIMAMORA, diketahui pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, datang terdakwa RUDI dan bertemu dengan karyawan korban dan mengatakan "ada mobil yang mau dirental bang" kemudian karyawan korban menjawab "ada bang" dan Terdakwa berkata "berapa perhari bang" oleh karyawan korban menjawab "300 ribu bang" selanjutnya Terdakwa setuju dan merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih BK-1018-OF selama 1 hari dari tanggal 21 Juni 2018 hingga 22 Juni 2018, kemudian karyawan korban ADI SIMAMORA membuatkan administrasinya lalu memberikan kunci kontak dan STNK mobil tersebut;
  - Bahwa, Menurut keterangan terdakwa RUDI mobil tersebut bukan dirinya yang menggunakan melainkan HERY FERNANDO SIMARMATA (berkas terpisah), kemudian terdakwa RUDI bersama saksi ADI SIMAMORA dan saksi korban mendatangi rumah HERY FERNANDO SIMARMATA (berkas terpisah) di Jalan Abadi Medan dan sesampainya di rumah HERY FERNANDO SIMARMATA (berkas terpisah) dan dari keterangan HERY FERNANDO SIMARMATA (berkas terpisah) bahwa mobil tersebut sudah di gadaikannya kepada orang lain melalui temannya yang bernama IWAN JUMBO (DPO);
  - Bahwa, Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BK-1018-OF an. Arie Seron Butar Butar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya;
2. ADI SIMAMORA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Tempuling No. 97 Medan Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa menyewa mobil tersebut;
  - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi dengan cara terdakwa meminjam atau merental mobil tersebut satu hari dengan memberikan uang rental sebesar Rp. 300.000,- namun setelah satu hari lalu saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan mau nambah satu hari lagi dan selalu seperti itu alasannya hingga sekarang ini mobil tersebut belum kembali juga;
  - Bahwa saksi memberikan ijin karena terdakwa mau sewa/rental, dimana saksi bekerja sebagai karyawan rental mobil CV SEAGULL ENGINEERING sehingga saksi memberikanya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. TUKIMIN EFRANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Benar saksi Hery Fernando Simarmata menggadaikan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih tahun 2013, No. Polisi. BK 1018 OF;
  - Bahwa, Yang menggadaikan mobil tersebut adalah saksi Hery Fernando Simarmata dan setahu saksi pemilik mobil yang digadaikan tersebut adalah saksi Hery Fernando Simarmata;
  - Bahwa, Saksi Hery Fernando Simarmata menggadaikan mobil tersebut pada tanggal 03 Juli 2018 di Jalan Besar Lubuk Pakam;
  - Bahwa, Saksi Hery Fernando Simarmata menggadaikan mobil tersebut melalui Iwan Jumbo kepada seseorang yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa, Pada tanggal 03 Juli 2018 saksi menagih hutang saksi Hery Fernando Simarmata selanjutnya saksi diajak Hey Fernando Simarmata beserta Iwan Jumbo untuk ikut bersamanya menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tahun 2013, No. Pol. BK 1018 OF tersebut kepada seorang laki-laki agar uang hasil gadai tersebut dibayarkan Hery Fernando Simarmata kepada saksi untuk melunasi hutangnya;
  - Bahwa, Hutang Hery Fernando Simarmata kepada saya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. HERY FERNANDO SIMARMATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Benar saksi menggadaikan 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih tahun 2013, No. Polisi. BK 1018 OF;
  - Bahwa, Saksi melakukan penggelapan mobil pada tanggal 23 Juni 2018 di Jalan Bandar Khalippa;
  - Bahwa, Saksi melakukan penggelapan mobil tersebut dengan cara menyuruh 1 (satu) orang teman saya yaitu Terdakwa untuk merental mobil tersebut untuk keperluan saksi pergi ke daerah Tebing Tinggi, kemudian saksi menggadaikan mobil tersebut di Jalan Bandar Khalippa;
  - Bahwa, Adapun tanggal 21 Juni 2018 saksi menyuruh Terdakwa untuk merental mobil milik temanya selama 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 21 Juni 2018 sampai tanggal 22 Juni 2018, kemudian saksi bilang kepada Terdakwa saksi mau menjemput keluarga saksi dan Terdakwa tidak saksi perbolehkan ikut, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sangsi kepada saksi, lalu

- saksi mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk mandi terlebih dahulu, setelah selesai mandi saksi bilang kepada Terdakwa kalau saksi pergi sebentar ke tempat keluarga saksi dan paling lama satu jam dan Terdakwa memberikan saksi ijin untuk memakai mobil tersebut;
- Bahwa, Setelah Terdakwa mengizinkan saksi untuk membawa mobil tersebut, saksi pun pergi untuk menggadaikan mobil melalui teman saksi yang bernama Iwan Jumbo, kemudian saksi dan Iwan Jumbo menggadaikan mobil tersebut dan membagi-bagikan hasil dari penggadaian tersebut;
  - Bahwa, Uang yang saksi dapatkan untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa, Benar saksi mempunyai hutang kepada saksi Tukimin Efrianto;
  - Bahwa, Hutang saksi kepada saksi Tukimin Efrianto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merental mobil tersebut pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di JLn Tempuling No. 97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Rental Mobil CV SEAGULL ENGINEERING;
- Bahwa, Awalnya terdakwa mau merental mobil tersebut kepada seorang perempuan bernama Rosita, namun terdakwa tidak berjumpa dengan Rosita melainkan berjumpa dengan saksi Adi Simamora dimana Adi Simamora adalah pekerja dari Rosita;
- Bahwa, Terdakwa merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Syarat untuk merental mobil tersebut adalah survei rumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi Adi Simamora pergi ke rumah terdakwa untuk menyurvei rumah terdakwa dan setelah selesai terdakwa dan saksi Adi Simamora kembali ke Jalan Tempuling No. 97 dan saksi Adi Simamora menyerahkan kunci kotak dan STNK beserta mobil Avanza No. Polisis BK 1018 OF warna putih kepada saya; Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut saya menjumpai saksi Hery Fernando Simarmata, lalu setelah berjumpa saksi Hery Fernando Simarmata menawarkan diri untuk membawa mobil tersebut, kemudian saksi Hery Fernando Simarmata bilang kepada saya, saksi Hery Fernando Simarmata mau menjemput keluarganya dan saya tidak diperbolehkan ikut, namun saya tidak mau karena saya sangsi kepada saksi Hery Fernando Simarmata, lalu saksi Hery Fernando Simarmata mengajak saya ke rumah saya untuk mandi terlebih dahulu, setelah

saya selesai mandi ternyata saksi Hery Fernando Simarmata sudah pergi dari rumah saya dan membawa mobil tersebut, kemudian saya menelpon saksi Hery Fernando Simarmata dan menanyakan keberadaanya lalu saksi Hery Fernando Simarmata menjawab "udah abang tunggu aja di rumah satu jam aku balek", lalu setelah satu jam saya menelpon kembali saksi Hery Fernando Simarmata namun tidak diangkat, kemudian saksi Hery Fernando Simarmata menjawab telpon saya dan saya mengatakan "ri tolonglah jangan kau gilakkan mobil rental itu" lalu saksi saksi Hery Fernando Simarmata menjawab "udah abang gak usah sangsi samaku masa abang sangsi sama aku, pokonya abang tunggu aja nanti aku kabarin";

- Bahwa, Sampai tanggal 23 Juni 2018 saksi Hery Fernando Simarmata tidak juga mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 terdakwa mendatangi saksi Adi Simamora di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan terdakwa yang menggunakan, lalu pada tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Hery Fernando Simarmata sedang ada di rumah, kemudian terdakwa, saksi Adi Simamora dan pemilik mobil mendatangi rumah saksi Hery Fernando Simarmata;
- Bahwa, Setelah Terdakwa, saksi Adi Simamora dan pemilik mobil mendatangi rumah saksi Hery Fernando Simarmata, saksi Hery Fernando Simarmata menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadaikanya kepada orang lain melalui temanya yang bernama Iwan Jumbo di Jalan Bandar Setia, kemudian terdakwa bersama saksi Hery Fernando Simarmata, saksi Adi Simamora dan pemilik mobil mendatangi rumah Iwan Jumbo dan atas pegakuanya Iwan Jumbo mengatakan telah menggadaikan mobil tersebut kepada Edi Permana (DPO) di Lubuk Pakam;
- Bahwa, Hutang saksi Hery Fernando Simarmata kepada saksi Tukimin Efrianto sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota New Avanza No. Polisi BK 1018 OF an. Arie Seron Butar-Butar.
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa menyewa Kendaraan tanggal 21 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Fc. Kwitansi Pegadaian mobil Toyota Avanza No. Polisi BK 1018 OF sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya pada tanggal 21 Juni 2018, HERY FERNANDO SIMARMATA berjumpa dengan terdakwa diwarung kopi di Jalan Sering Medan, dimana HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan kepada terdakwa bang ada mobil rental lalu terdakwa menjawab ada, untuk berapa hari rupanya ri HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab satu hari bang, ya nanti kalau misalnya entah apa bisalah kuhubungi bang, lalu terdakwa pergi meninggalkan HERY FERNANDO SIMARMATA untuk merental mobil milik temannya;
- Bahwa, Kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah seorang perempuan yang bernama ROSITA di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Rental Mobil CV SEAGULL ENGINEERING dengan maksud untuk merental mobil, namun terdakwa tidak berjumpa dengan ROSITA melainkan berjumpa dengan saksi ADI SIMAMORA dimana saksi ADI SIMAMORA adalah pekerja dari ROSITA kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADI SIMAMORA Di ada sewa rental mobil saksi ADI SIMAMORA menjawab mau kemana bang oleh terdakwa mengatakan mau ke tebing saksi ADI SIMAMORA menjawab oh yaudah mau berapa hari lalu terdakwa mengatakan satu hari aja, berapa sewanya di saksi ADI SIMAMORA menjawab 300 ribu bang oleh terdakwa mengatakan apa syaratnya di saksi ADI SIMAMORA menjawab survey kerumahlah kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI SIMAMORA pergi kerumah terdakwa di Jalan Belat No.82 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan setelah selesai saksi ADI SIMAMORA menyurvei rumah terdakwa kemudian terdakwa dan ADI kembali lagi ke Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan oleh saksi ADI SIMAMORA menyerahkan kunci kontak dan STNK beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi BK 1018 OF warna putih kepada terdakwa;
  - Bahwa, Kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut menjumpai HERY FERNANDO SIMARMATA di Jalan Sering Medan, kemudian setelah terdakwa berjumpa dengan HERY FERNANDO SIMARMATA lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan udah bang, sini biar aku yang bawak terdakwa menjawab yaudah bawak lah, kita kemana ini ri ke tebing HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan nanti dulu lah bang kita jemput keluarga ku oleh terdakwa menjawab oh yaudah lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan tapi abang jangan ikut lah dan terdakwa menjawab oh gak bisalah ri aku sangsi juga samamu lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan kalau gak kita kerumah abang dulu aku mau mandi kemudian terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA pergi kerumah terdakwa dan sesampainya di

rumah terdakwa, HERY FERNANDO SIMARMATA pergi mandi dan setelah HERY FERNANDO SIMARMATA selesai mandi lalu terdakwa masuk ke kamar mandi dan pada saat terdakwa selesai mandi ternyata HERY FERNANDO SIMARMATA sudah pergi dari rumah terdakwa dengan membawa mobil tersebut;

- Bahwa, Kemudian terdakwa menunggu HERY FERNANDO SIMARMATA sampai tanggal 23 Juni 2018, akan tetapi HERY FERNANDO SIMARMATA belum juga mengembalikan mobil tersebut dan terdakwa terus menerus menghubungi HERY FERNANDO SIMARMATA untuk mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 terdakwa mendatangi saksi ADI SIMAMORA di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan terdakwa yang menggunakan, kemudian pada tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mendapat informasi bahwa HERY FERNANDO SIMARMATA berada di rumah, kemudian terdakwa bersama saksi ADI SIMAMORA dan pemilik mobil mendatangi rumah HERY FERNANDO SIMARMATA di Jalan Abadi Medan dan sesampainya di rumah HERY FERNANDO SIMARMATA dan dari keterangan HERY FERNANDO SIMARMATA bahwa mobil tersebut di gadaikannya kepada orang lain melalui temannya yang bernama IWAN JUMBO (DPO) dan kemudian terdakwa bersama dengan HERY FERNANDO SIMARMATA, saksi ADI SIMAMORA dan pemilik mobil pergi menuju kerumah IWAN JUMBO di Jalan Bandar Setia, setelah sampai di rumah IWAN JUMBO dan dari keterangan IWAN JUMBO bahwa mobil tersebut telah digadai di Lubuk Pakam kepada EDI PERMANA (DPO) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA tidak bisa menghadirkan mobil milik saksi korban, selanjutnya terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA diserahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk diproses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana adalah **RUDI** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut, dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembeda perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan, saksi-saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2018, HERY FERNANDO SIMARMATA berjumpa dengan terdakwa diwarung kopi di Jalan Sering Medan, dimana HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan kepada terdakwa "bang ada mobil rental" lalu terdakwa menjawab "ya ada, untuk berapa hari rupanya ri" HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab "satu hari bang, ya nanti kalau misalnya entah apa bisalah kuhubungi bang", lalu terdakwa pergi meninggalkan HERY FERNANDO SIMARMATA untuk merental mobil milik temannya.
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa datang kerumah seorang perempuan yang bernama ROSITA di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Rental Mobil CV SEAGULL ENGINEERING dengan maksud untuk merental mobil, namun terdakwa tidak berjumpa dengan ROSITA melainkan berjumpa dengan saksi ADI SIMAMORA dimana saksi ADI SIMAMORA adalah pekerja

dari ROSITA kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADI SIMAMORA "Di ada sewa rental mobil" saksi ADI SIMAMORA menjawab "mau kemana bang" oleh terdakwa mengatakan "mau ke tebing" saksi ADI SIMAMORA menjawab "oh yaudah mau berapa hari" lalu terdakwa mengatakan "satu hari aja, berapa sewanya di?" saksi ADI SIMAMORA menjawab "300 ribu bang" oleh terdakwa mengatakan "apa syaratnya di?" saksi ADI SIMAMORA menjawab "survey kerumahlah" kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI SIMAMORA pergi kerumah terdakwa di Jalan Belat No.82 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan setelah selesai saksi ADI SIMAMORA menyurvei rumah terdakwa kemudian terdakwa dan ADI kembali lagi ke Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan oleh saksi ADI SIMAMORA menyerahkan kunci kontak dan STNK beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi BK 1018 OF warna putih kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut menjumpai HERY FERNANDO SIMARMATA di Jalan Sering Medan, kemudian setelah terdakwa berjumpa dengan HERY FERNANDO SIMARMATA lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan "udah bang, sini biar aku yang bawak" terdakwa menjawab "yaudah bawak lah, kita kemana ini ri ke tebing" HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan "nanti dulu lah bang kita jemput keluarga ku" oleh terdakwa menjawab "oh yaudah" lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan "tapi abang jangan ikut lah" dan terdakwa menjawab "oh gak bisalah ri aku sangsi juga samamu" lalu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan "kalau gak kita kerumah abang dulu aku mau mandi" kemudian terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA pergi kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, HERY FERNANDO SIMARMATA pergi mandi dan setelah HERY FERNANDO SIMARMATA selesai mandi lalu terdakwa masuk ke kamar mandi dan pada saat terdakwa selesai mandi ternyata HERY FERNANDO SIMARMATA sudah pergi dari rumah terdakwa dengan membawa mobil tersebut, kemudian terdakwa menelepon HERY FERNANDO SIMARMATA untuk menanyakan dimana keberadaannya dan keberadaan mobil yang dibawanya namun pada saat itu HERY FERNANDO SIMARMATA mengatakan "udah abang tunggu aja di rumah satu jam aku balek", kemudian setelah satu jam terdakwa menelepon kembali HERY FERNANDO SIMARMATA namun tidak di angkat kemudian HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab telepon dari terdakwa dan mengatakan "udah abang tunggu aja di rumah soalnya aku udah di tebing besok mobilnya ku balekkan". Kemudian tanggal 22 Juni 2018 terdakwa



menelepon HERY FERNANDO SIMARMATA dengan mengatakan "ri tolonglah jangan kau gilakkan mobil rental itu" lalu HERY FERNANDO SIMARMATA menjawab "udah abang gak usah sangsi sama aku masak abang sangsi sama aku, pokonya abang tunggu aja nanti aku kabarin", kemudian terdakwa menunggu HERY FERNANDO SIMARMATA sampai tanggal 23 Juni 2018, akan tetapi HERY FERNANDO SIMARMATA belum juga mengembalikan mobil tersebut dan terdakwa terus menerus menghubungi HERY FERNANDO SIMARMATA untuk mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2018 terdakwa mendatangi saksi ADI SIMAMORA di Jalan Tempuling No.97 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung dan menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan terdakwa yang menggunakan, kemudian pada tanggal 04 Juli 2018 terdakwa mendapat informasi bahwa HERY FERNANDO SIMARMATA berada di rumah, kemudian terdakwa bersama saksi ADI SIMAMORA dan pemilik mobil mendatangi rumah HERY FERNANDO SIMARMATA di Jalan Abadi Medan dan sesampainya di rumah HERY FERNANDO SIMARMATA dan dari keterangan HERY FERNANDO SIMARMATA bahwa mobil tersebut di gadaikannya kepada orang lain melalui temannya yang bernama IWAN JUMBO (DPO) dan kemudian terdakwa bersama dengan HERY FERNANDO SIMARMATA, saksi ADI SIMAMORA dan pemilik mobil pergi menuju kerumah IWAN JUMBO di Jalan Bandar Setia, setelah sampai di rumah IWAN JUMBO dan dari keterangan IWAN JUMBO bahwa mobil tersebut telah digadai di Lubuk Pakam kepada EDI PERMANA (DPO) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA tidak bisa menghadirkan mobil milik saksi korban, selanjutnya terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA diserahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan HERY FERNANDO SIMARMATA, saksi korban OSNER BUTAR-BUTAR mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota New Avanza No. Polisi BK 1018 OF an. Arie Seron Butar-Butar, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa menyewa Kendaraan tanggal 21 Juni 2018, 1 (satu) lembar Fc. Kwitansi Pegadaian mobil Toyota Avanza No. Polisi BK 1018 OF sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Juli 2018 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RUDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HERY FERNANDO SIMARMATA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Bahwa terdakwa belm pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1672/FH/01.10/VI/2020  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

29 Juni 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Novelya Angelyna Br. Situmorang  
N I M : 168400096  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam perkara Penggelapan Mobil Rental (Putusan Nomor 2297/Pid. B/2018/PN-Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/10/21



## SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 13.266 / HK.00 / VII / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juni 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data : Jumlah Perkara Penggelapan dari 2018 sampai sekarang adalah *371 Perkara*.

Berikut Identitas Mahasiswa/i :

Nama : NOVELYA ANGELYNA Br. SITUMORANG.  
N I M : 168400096.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Perkara Penggelapan Mobil Rental (Putusan Nomor 2297/ Pid. B/2018/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 10 Juli 2020

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
UB. PANITERA MUDA HUKUM,



**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.**  
NIP. 19640824 198603 2 003,-